



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

NOMOR: 300/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA**

**PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MONTONG**

**KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN**

**WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menetapkan KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dengan melakukan Penetapan Sekretariat PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Montong Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 8/PP.06.2-Kpt/3523/Kpu-Kab/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 217/PP.01.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 218/PL.02-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 169/PP.04.2-BA/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Montong Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Montong Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

**FATKUL IKSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 300/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI MONTONG KABUPATEN TUBAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN

SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN  
TAHUN 2020**

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
1	MATRAWI	MANJUNG	TUBAN, 16-07-1982	38	188.45/142/Kpts/414.410.04/2020
2	WALUYO	MANJUNG	TUBAN, 18-02-1970	50	188.45/142/Kpts/414.410.04/2020
3	SARJONO	MANJUNG	TUBAN, 07-11-1965	55	188.45/142/Kpts/414.410.04/2020
4	SAMSUL HADI,SH	MAINDU	Tuban, 03-08-1974	46	410/17/Kpts/414.410.11/2020
5	DIYONO,S.Pd	MAINDU	Tuban, 22-08-1988	32	410/17/Kpts/414.410.11/2020
6	WAHYUDI	MAINDU	Tuban, 19-09-1981	39	410/17/Kpts/414.410.11/2020
7	MAMPU HARTO	TALUN	Tuban 15/11/1976	44	188.45/49/Kpts/414.410.13/2020
8	ABD. MUJIB	TALUN	Tuban, 27/08/1980	40	188.45/49/Kpts/414.410.13/2020
9	SUPRIYANTO	TALUN	Tuban,20/06/1976	44	188.45/49/Kpts/414.410.13/2020
10	RAHMAT SUDIBYO	TANGGULANGIN	Tuban, 26/08/1970	50	188.45/29/KPTS/414.410.03/2020
11	TAUFIQ HIDAYANTO	TANGGULANGIN	Tuban, 19/04/1992	28	188.45/29/KPTS/414.410.03/2020
12	PRIYANTO	TANGGULANGIN	Tuban, 20/03/1988	32	188.45/29/KPTS/414.410.03/2020
13	MAS'UD ALI	BRINGIN	Tuban, 21/10/1977	43	188/24/414.410.09/KPTS/VI/2020
14	SUDIRMAN	BRINGIN	Tuban , 12/10/1976	44	188/24/414.410.09/KPTS/VI/2020
15	NURWIDAYAT	BRINGIN	Tuban, 16/03/1990	30	188/24/414.410.09/KPTS/VI/2020
16	DONI WIJANARKO	GUWOTERUS	Tuban, 08-12-1983	37	188.45/15/KTPS/414.410.01/2020
17	KUSMAHKIN	GUWOTERUS	Tuban, 05-08-1985	35	188.45/15/KTPS/414.410.01/2020
18	DARWANTO	GUWOTERUS	Tuban, 17-06-1966	54	188.45/15/KTPS/414.410.01/2020
19	LAILI ROSIKHOTUS SAADAH	SUMURGUNG	Tuban, 25 Desember 1988	32	188/25/414.410.08/2020
20	NUSYAFA'	SUMURGUNG	Tuban, 27/12/1974	46	188/25/414.410.08/2020
21	MOH.NURSHOLIHIN	SUMURGUNG	Tuban, 04 Juli 1980	40	188/25/414.410.08/2020
22	NARYONO	PUCANGAN	Tuban,04 Mei 1976	44	25/414.405.10/Kpts/VI/2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
23	HASYIM	PUCANGAN	Tuban,10/03/1961	59	25/414.405.10/Kpts/VI/2020
24	NUR 'AINI	PUCANGAN	Tuban,16/08/1986	34	25/414.405.10/Kpts/VI/2020
25	SULIKIN	TALANGKEMBAR	Tuban, 01/12/1975	45	188/26/Kpts/414.410.05/2020
26	DASMIDI	TALANGKEMBAR	Tuban, 07/02/1976	44	188/26/Kpts/414.410.05/2020
27	WAHUDA	TALANGKEMBAR	Tuban, 05/11/1982	38	188/26/Kpts/414.410.05/2020
28	MOHAMAD SOLIKIN	MONTONGSEKAR	Tuban, 30 juni 1995	25	25/414.410.06/kpts/VI/2020
29	NENDI SETYO WIBOWO	MONTONGSEKAR	Tuban, 14 juni 1989	31	25/414.410.06/kpts/VI/2020
30	WANTOYO	MONTONGSEKAR	Tuban, 15 juni 1977	43	25/414.410.06/kpts/VI/2020
31	ATHO' NURUDDLUHA	JETAK	Tuban, 14/03/1979	41	188/22/Kpts/414.410.12/2020
32	MIFTAHUL HUDA	JETAK	Tuban, 28/12/1977	43	188/22/Kpts/414.410.12/2020
33	RUPADI	JETAK	Rembang, 24/06/1973	47	188/22/Kpts/414.410.12/2020
34	SYAIIN ALIM	PAKEL	Tuban,03 April 1984	36	188/12/Kpts/414.410.07/2020
35	DIONO	PAKEL	Tuban, 14/03/1971	49	188/12/Kpts/414.410.07/2020
36	FARID AMRULLAH	PAKEL	Tuban, 05/10/1985	35	188/12/Kpts/414.410.07/2020
37	WAHYU SLAMET MULYONO	NGULUHAN	Tuban, 08/11/1990	30	188.45/17/Kpts/414.410.02/2020
38	HEDI YUANTO	NGULUHAN	Tuban, 05 juni 1986	34	188.45/17/Kpts/414.410.02/2020
39	LEKWAN	NGULUHAN	Tuban, 21 april 1991	29	188.45/17/Kpts/414.410.02/2020

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

**FATKUL IKSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

